

**CHECKLIST PERSYARATAN USULAN PEMBERHENTIAN BUPATI DAN/ATAU  
WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA  
KARENA DINYATAKAN MELANGGAR SUMPAH/JANJI; TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN;  
MELANGGAR LARANGAN; ATAU MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA**

Kabupaten/Kota (Provinsi) :  
Nama :

| NO. | BERKAS PERSYARATAN  | ADA | TIDAK ADA |
|-----|---|-----|-----------|
| 1.  | SURAT KETERANGAN KEASLIAN DOKUMEN DARI SEKRETARIS DEWAN   |     |           |
| 2.  | FOTOKOPI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA YANG BERSANGKUTAN   |     |           |
| 3.  | FOTOKOPI BERITA ACARA PELANTIKAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA YANG BERSANGKUTAN   |     |           |
| 4.  | RISALAH DAN BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN/KOTA  |     |           |
| 5.  | KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN/KOTA TENTANG PENDAPAT DPRD   |     |           |
| 6.  | SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PENDAPAT DPRD KABUPATEN/KOTA  |     |           |
| 7.  | <i>SURAT KETERANGAN DARI PENGADILAN NEGERI SETEMPAT YANG MENYATAKAN TIDAK ADANYA GUGATAN DARI YANG BERSANGKUTAN TERHADAP KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAN/ATAU PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG<br/>(DALAM HAL TIDAK ADANYA GUGATAN)</i> |     |           |
| 8.  | <i>SALINAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP<br/>(DALAM HAL ADANYA GUGATAN DARI YANG BERSANGKUTAN TERHADAP KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAN/ATAU PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG)</i>                       |     |           |
| 9.  | SURAT USULAN PEMBERHENTIAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA OLEH PIMPINAN DPRD KABUPATEN/KOTA KEPADA MENDAGRI MELALUI GUBERNUR  |     |           |

**Catatan:**

- Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain menegaskan bahwa dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, Menteri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain menegaskan bahwa dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul kepada Menteri, Menteri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota.